



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I Komang Ariana, lahir di Klungkung, Tanggal 5 September 1977, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ni Nyoman Swidi, lahir di Belega, Tanggal 12 Agustus, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti - bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan Tanggal 17 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada Tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Satria pada tanggal 05 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.673/Kw/Capil/2011, Tanggal 25 November 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 3 (tiga) telah dictatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.121/LI/CAPIL/2011, Tanggal: 25 November 2011 atas nama NI KOMANG ULANDARI;
- Bahwa tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/523/v/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 4.121/LI/CAPIL/2011, Tanggal: 25 November 2011 adalah Tahun 2006, sedangkan Tahun Lahir anak Para Pemohon yang tertulis di surat keterangan Kelahiran adalah tahun 2008;
- Bahwa kesalahan penulisan dari tahun lahir pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karena nya perubahan Tahun Lahir tersebut perlu mendapay PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tahun Lahir anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG ULANDARI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.121/LI/CAPIL/2011, Tanggal : 25 November 2011 dari semula yang tertulis Lahir Tahun 2006 dirubah menjadi Lahir Tahun 2008
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.121/LI/CAPIL/2011, Tanggal : 25 November 2011 dari semula yang tertulis Lahir Tahun 2006 dirubah menjadi Lahir Tahun 2008
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada Hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021, Para Pemohon telah hadir pada persidangan kemudian Para Pemohon membaca surat permohonan dan mempertahankan isi dari permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105040509770002 atas nama I Komang Ariana, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105045208760002 atas nama Ni Nyoman Swidi, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.673/Kw/Capil/2011 antara I Komang Ariana dan Ni Nyoman Swidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Tanggal 25 November 2011, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.121/LI/CAPIL/2011 atas nama Ni Komang Ariana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tanggal 25 November 2011, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105040111070001 atas nama kepala keluarga I Komang Ariana Tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/523/V/2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Besan Tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yakni:

1. Saksi Ni Nyoman Widiati
 - Bahwa saksi mengerti kehadirannya di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan saudara kandung saksi;
 - Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 5 Agustus 2000 di Klungkung;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Komang Ulandari adalah anak yang dimaksud dalam permohonan ini;
 - Bahwa kelahiran anak ketiga Para Pemohon lahir pada Tanggal 1 September 2008 di Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak ketiga Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Ni Komang Ulandari;
 - Bahwa yang sebenarnya anak Para Pemohon lahir pada Tahun 2008, namun pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis Tahun 2006;
 - Bahwa anak ketiga Para Pemohon sekarang sedang bersekolah di bangku Sekolah Dasar, Kelas 6;
 - Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak ketiga Pemohon tersebut disebabkan karena kurang telitinya Para Pemohon saat membuat Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki penulisan pada Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon adalah untuk memberikan kepastian hukum agar anak Para Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;
2. Saksi I Putu Arya Apriantara
- Bahwa saksi mengerti kehadirannya di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan orangtua kandung saksi;
 - Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 5 Agustus 2000 di Klungkung;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Komang Ulandari adalah anak yang dimaksud dalam permohonan ini;
 - Bahwa kelahiran anak ketiga Para Pemohon lahir pada Tanggal 1 September 2008 di Klungkung;
 - Bahwa kelahiran anak ketiga Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Ni Komang Ulandari;
 - Bahwa yang sebenarnya anak Para Pemohon lahir pada Tahun 2008, namun pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis Tahun 2006;
 - Bahwa anak ketiga Para Pemohon sekarang sedang bersekolah di bangku Sekolah Dasar, Kelas 6;
 - Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak ketiga Pemohon tersebut disebabkan karena kurang telitinya Para Pemohon saat membuat Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki penulisan pada Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon adalah untuk memberikan kepastian hukum agar anak Para Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, atas keterangan Para Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada intinya adalah ingin mengubah tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Ulandari sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.121/LI/CAPIL/2011 Tanggal 25 November 2011 yang semula tertulis 2006 menjadi 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi materai secukupnya serta di *nezegelling* juga telah diperiksa sesuai dengan aslinya dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ni Komang Widiati dan Saksi I Putu Arya Apriantara, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain serta bukti-bukti yang relevan guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memertimbangkan tentang *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.673/Kw/Capil/2011, Tanggal 5 Agustus 2000 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Klungkung pada Tanggal 5 Agustus 2000, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Keniten;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinannya tersebut, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga Para Pemohon adalah anak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* yaitu Ni Komang Ulandari yang lahir di Klungkung pada Tanggal 1 September 2008 sebagaimana keterangan saksi yang telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Pemohon merupakan orangtua kandung dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anaknya yang masih belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon*";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan bukti P-5 yang merupakan Kartu Keluarga menunjukkan Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang mana domisili Para Pemohon tersebut berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim menilai telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali di Klungkung pada Tanggal 5 Agustus 2000, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Keniten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.673/Kw/Capil/2011 Tanggal 25 November 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak ketiga Para Pemohon adalah anak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* yaitu Ni Komang Ulandari yang lahir di Klungkung pada Tanggal 1 September 2008;

- Bahwa kelahiran anak ketiga Para Pemohon telah dicatatkan sebagaimana Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.121/LI/CAPIL/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 25 November 2011;

- Bahwa tahun kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.121/LI/CAPIL/2011 adalah Tahun 2006 yang mana berbeda dengan Tahun kelahiran anak ketiga pemohon yaitu Tahun 2008 disebabkan kekurangtelitian dari Para Pemohon sebagai orangtua saat membuat Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas haruslah dicatatkan dan dibuatkan suatu pernyataan baik dalam bentuk akta maupun keputusan sehingga memiliki *legal standing* atau kekuatan hukum dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.121/LI/CAPIL/2011 Tanggal 25 November 2011, yang semula tertulis 2006 menjadi 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P-6 anak ketiga Para Pemohon adalah benar Ni Komang Ulandari yang lahir pada Tanggal 1 September 2008, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.121/LI/CAPIL/2011 Tanggal 25 November 2011 karena kurangnya ketelitian dari Para Pemohon sebagai orangtua, Tahun lahir anak ketiga Para Pemohon tertulis 2006;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar kedepannya anak Para Pemohon tidak kesulitan dalam administrasi kependudukan dan mendapatkan kepastian hukum atas dokumen kependudukannya, maka Para Pemohon ingin mengubah penulisan tahun kelahiran anaknya yang bernama Ni Komang Ulandari pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.121/LI/CAPIL/2011 Tanggal 25 November 2011 dari semula Tahun 2006 menjadi Tahun 2008;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh peraturan perundang-undangan berlaku khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 [tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), dan setelah membaca serta mencermati permohonan Para Pemohon, ternyata permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, juga tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, **maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 [tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, perlu mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasar pada pertimbangan tersebut, Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon mengenai perubahan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, maka **petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tahun Lahir anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG ULANDARI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.121/LI/CAPIL/2011, Tanggal : 25 November 2011 dari semula yang tertulis Lahir Tahun 2006 diubah menjadi Lahir Tahun 2008;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.121/LI/CAPIL/2011, Tanggal 25 November 2011 dari semula yang tertulis Lahir Tahun 2006 diubah menjadi Lahir Tahun 2008;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021 oleh **Jelika Pratiwi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Made Ari Artini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Made Ari Artini, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);